



Kelurahan Batuceper

Jalan Daan Mogot Km 21 No. 233 15112 0215533309

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Batuceper /
Kelurahan Batuceper

Penerbitan Surat Pengantar Permohonan Domisili / Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW
2. Foto copy KTP tempat asal dan foto copy KK
3. Foto copy akte kelahiran atau surat kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan
2. Petugas mencatat/meregistrasi permohonan pembuatan surat keterangan domisili dan meneliti berkas permohonan dan menyerahkan berkas kepada petugas operator apabila persyaratan lengkap dan mengembalikan kepada pemohon apabila berkas tidak lengkap untuk dilengkapi
3. Petugas/operator menginput data pemohon dan mencetak surat permohonan domisili
4. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berkepentingan
5. Petugas mengajukan penandatanganan kepada yang berwenang Lurah atau Sekel dan diparaf oleh Kasie
6. 6. Petugas memberikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan domisili / Penduduk

Pengaduan Layanan